

- (7) Peningkatan kualitas tenaga kependidikan dalam bidang administrasi, manajemen dan sistem informasi,
- (8) Peningkatan kualitas mahasiswa melalui *joint program* seperti pelatihan, *workshop*, seminar, dan lain sebagainya.
- (9) Program Pertukaran Mahasiswa dalam perkuliahan,
- (10) Kegiatan lain yang disepakati bersama.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, secara teknis akan diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan Personalia/Staf kedua lembaga.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan masukan, perbaikan dalam perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan untuk menyelenggarakan pendidikan, seminar, dan pelatihan-pelatihan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini ialah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, seminar, dan pelatihan;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

Ruang lingkup kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini meliputi:

- (1) Pertukaran Dosen dalam bentuk *visiting lecture* dan *inviting lecture* pada bidang studi tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak,
- (2) Forum ilmiah bersama berupa *visiting doctor*, seminar, *symposium*, kuliah umum, diskusi, dan sebagainya,
- (3) Penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat bersama pada berbagai bidang yang dibutuhkan di dalam dan luar negeri,
- (4) Publikasi karya Ilmiah sesuai dengan persyaratan pada masing-masing jurnal,
- (5) Pengembangan dan penguatan Komite Penjaminan Mutu Fakultas dan Pendamping Mutu Program Studi,
- (6) Pengembangan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana IAIN Curup dengan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak melalui kegiatan *sharing experiences*, dan lain sebagainya,



PERJANJIAN KERJASAMA



Nomor : **482** /In.34/PS/PP.00.9./07/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk melaksanakan **Perjanjian Kerjasama** antara
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana IAIN Curup dengan Program
Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

KETUA PRODI MPI PASCASARJANA IAIN CURUP

dengan

KETUA PRODI MPI PASCASARJANA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Tentang
PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
BEREPUTASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PIHAK PERTAMA

Program Pascasarjana IAIN Curup, alamat: Jl. Dr. Ak Gani Dusun Curup Rejang Lebong, Telp. (0732) 21010, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sumarto, M.Pd.I** selaku **Ketua Prodi MPI Pascasarjana IAIN CURUP** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

Program Pascasarjana UIN RADEN FATAH PALEMBANG, alamat: Jl. Prof.KH. Zainal Abidin Fikri KM.3.5 Palembang Sumatera Selatan, 30126.Telp: (0711) 354668 Fax 0711)-356209 uin@redenfatah.ac.id dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Saipul Annur, M.Pd** selaku **Ketua Prodi MPI Pascasarjana UIN RADEN FATAH PALEMBANG** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani, dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Palembang, 22 Juli 2022

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi MPI Pascasarjana
IAIN Curup,


Dr. Sumarto, M.Pd

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi MPI Pascasarjana
UIN Raden Fatah Palembang,


Dr. Saipul Annur, M.Pd.

